



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : B. 7 /V.05-WK/HK/2024
TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan terkait dengan situasi saat ini sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana, untuk itu perlu segera ditempuh dengan penanganan yang bersifat cepat tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa siaga darurat;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Informasi Iklim Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Lampung Nomor KL.00.01/003/KPWR/XII/2023, tanggal 15 Desember 2023, peta prakiraan puncak musim hujan 2023/2024 di Provinsi Lampung di prakirakan terjadi pada Januari 2024 hingga April 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro

(Lembaran...

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);

7. Peraturan...

7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 189);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 193);

Memperhatikan : Surat Deputi Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor: B-571/BNPB/D II/BP.03.02/12/2023, hal Peringatan Dini dan Langkah-Langkah Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Ancaman Bencana Banjir dan Gerakan Tanah (Longsor) Periode Bulan Desember 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI.

KESATU...

- KESATU** : menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi di Kabupaten Way Kanan yang merupakan kesiapsiagaan terhadap bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung.
- KEDUA** : status siaga darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama 135 (seratus tiga puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal keputusan ini ditetapkan dan dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan siaga darurat bencana di lapangan.
- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 4 Januari 2024

 **P BUPATI WAY KANAN,**

RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri.
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
3. Gubernur Lampung.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan.